



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 27 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara dianggap perlu mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Tanzania berkedudukan di DAR-ES-SALAM;
- b. bahwa Inspektur Djenderal Polisi MOEHAMMAD JASIN, Perwira Tinggi Angkatan Kepolisian, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

Mengingat : Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan keponja *yang baru* }
mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia }
pada Pemerintah Republik Persatuan Tanzania berkedudukan di DAR-ES-SALAM;

INSPEKTUR DJENDERAL POLISI MOEHAMMAD JASIN,

Perwira Tinggi Angkatan Kepolisian pada Departemen Angkatan Kepolisian *yang*
diperbantukan pada Departemen Luar Negeri }
dengan t.jabatan, bahwa:

- pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- selama memegang jabatan tersebut diatas terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- Semua Departemen,
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
- Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- Direktorat Perdjalan,an,
- Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
- Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
- Departemen Luar Negeri,
- Departemen Angkatan Kepolisian,
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di DAR-ES-SALAM.

PETIKAN Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Pebruari 1967.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]